

**DINAMIKA POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI
LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA TAHUN
2024 DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PHPU.BUP-
XXIII/2025 KABUPATEN PULAU MOROTAI**

***THE DYNAMICS OF LEGAL POLITICS OF THE CONSTITUTIONAL
COURT AS AN INSTITUTION FOR RESOLVING REGIONAL HEAD
ELECTION DISPUTES IN INDONESIA: A CASE STUDY OF DECISION
NUMBER 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 CONCERNING PULAU MOROTAI
REGENCY***

Faturahman Djaguna dan Ghina Salsabila Aven

**Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta Universitas Jenderal Ahmad Yani
Yogyakarta**

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Djaguna, Faturahman dan Ghina Salsabila Aven. *Dinamika Politik Hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2024 di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 69/Phpu.Bup-Xxiii/2025 Kabupaten Pulau Morotai*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika politik hukum Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, ditopang oleh tiga kerangka teori: teori pemisahan kekuasaan (trias politica) Montesquieu, teori politik hukum Mahfud MD dan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Bahan hukum primer berupa putusan MK dan peraturan perundang-undangan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan MK dalam sengketa Pilkada mengalami dinamika kelembagaan yang signifikan, dari pengalihan kewenangan melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 hingga konsolidasi permanen melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga politik hukum MK tercermin pada penerapan ketat syarat formil sebagai gerbang penyaring permohonan tanpa memasuki pemeriksaan substansi dalil pelanggaran. Putusan ini memiliki implikasi

yuridis terhadap kepastian hukum elektoral di Kabupaten Pulau Morotai, sekaligus membuka pertanyaan tentang keseimbangan antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif dalam perspektif demokrasi deliberatif.

Kata Kunci: *Ambang Batas Selisih Suara, Demokrasi Deliberatif, Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Sengketa Pilkada*

ABSTRACT

This study examines the legal politics dynamics of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) as an institution for resolving regional election (Pilkada) disputes in Indonesia in 2024, using Decision Number 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 concerning the electoral dispute in Pulau Morotai Regency as a case study. The study employs normative legal research with a statutory and case-based approach, supported by three theoretical frameworks: Montesquieu's separation-of-powers (trias politica) theory, Mahfud MD's legal politics theory and Jürgen Habermas's deliberative democracy theory. Primary legal materials, comprising the Constitutional Court's decision and relevant legislation, are analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that the Constitutional Court's authority over regional election disputes has undergone significant institutional change, from the transfer of authority through Decision Number 97/PUU-XI/2013 to its permanent consolidation through Decision Number 85/PUU-XX/2022. In Decision Number 69/PHPU.BUP-XXIII/2025, the Court declared the petition inadmissible because the petitioner failed to meet the vote-margin threshold under Article 158 paragraph (2) letter a of Law Number 10 of 2016, so that the Court's legal politics is reflected in the strict application of this formal filter without any examination of the substance of the alleged violations. The decision carries juridical implications for electoral legal certainty in Pulau Morotai Regency while raising questions about the balance between procedural efficiency and substantive justice from the standpoint of deliberative democracy.

Keywords: *Constitutional Court, Deliberative Democracy, Legal Politics, Regional Election Dispute, Vote-Margin Threshold*

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam arsitektur ketatanegaraan Republik Indonesia.¹ Sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK tidak sekadar berperan sebagai lembaga peradilan biasa, melainkan sebagai lembaga yang menjamin supremasi konstitusi dalam setiap aspek kehidupan bernegara.²

¹ Arasy Pradana A Azis dan Yance Arizona, *Afirmasi Mk terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.8, No.1 (2019), p.19.

² Anasrullah, Achmad Djunaidi dan Candra, *Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia*, CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.5, No.1 (2017).

Kewenangan MK secara konstitusional diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.³

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada), peran MK mengalami dinamika kelembagaan yang signifikan. Melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK pernah menyatakan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, sehingga kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada dialihkan ke lembaga lain.⁴ Namun, seiring perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan akan kepastian hukum, MK kembali menegaskan kewenangannya melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang secara eksplisit menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian integral dari sistem pemilihan umum nasional.⁵ Putusan ini menandai titik konsolidasi kewenangan MK sekaligus membuka babak baru dalam penyelesaian sengketa elektoral di Indonesia.

Pilkada serentak tahun 2024 yang diselenggarakan di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota, merupakan Pilkada terbesar dalam sejarah demokrasi elektoral Indonesia.⁶ Skala penyelenggaraan yang masif ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas administrasi pemilu, tetapi juga berpotensi melahirkan sengketa yang beragam, baik menyangkut hasil perolehan suara maupun dugaan pelanggaran prosedural yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

³ Rikardus Sihura, Fernando Silalahi dan Abdul Ghoffar, *Batasan Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)*, Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5, No.11 (2025).

⁴ Syafi'ul Umam, dkk., *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012*, TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol.2, No.2 (2021).

⁵ Rizal Patoni, dkk., *Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada*, Indonesia Berdaya, Vol.4, No.3 (2023).

⁶ Muhammad Safaat Gunawan dan Nurul Mujahida, *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI*, Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.6, No.2 (2024).

Hukum dan politik memiliki hubungan yang bersifat resiprokal: hukum dipengaruhi oleh konfigurasi politik, sementara produk hukum pada gilirannya membentuk arah politik itu sendiri.⁷ Relasi dialektis ini menjadi semakin nyata dalam konteks penyelesaian sengketa Pilkada, di mana MK harus beroperasi di bawah tekanan kepentingan politik yang beragam sambil tetap menjaga independensinya sebagai lembaga yudikatif.

Salah satu perkara konkret yang mencerminkan kompleksitas dinamika tersebut adalah sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai yang bermuara pada Putusan MK Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025.⁸ Dalam perkara ini, pemohon mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara dengan dalil adanya pelanggaran administratif dan kecurangan yang dianggap terstruktur dan sistematis.⁹ MK, dalam putusannya tertanggal 4 Februari 2025, menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara (parliamentary threshold) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum acara yang berlaku, serta tidak menghadirkan bukti yang memadai untuk menopang dalil-dalil yang diajukan.¹⁰

Putusan tersebut mengundang diskursus akademis yang penting: sejauh mana mekanisme hukum acara di MK mampu mengakomodasi substansi keadilan elektoral dan bagaimana pertimbangan normatif dalam putusan MK mencerminkan atau justru menghadapi nilai-nilai demokrasi deliberatif sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Jürgen Habermas.¹¹ Menurut Habermas, legitimasi keputusan hukum tidak cukup bersandar pada prosedur formal semata, melainkan harus mencerminkan proses diskursus yang memberi ruang bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara setara dan rasional dalam mengungkap suatu kebenaran.¹²

⁷ Mustafa, *Politik Hukum di Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025, p.34-36.

⁸ Muhammad Fauzan, *Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis tentang Putusan MK Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, No.1 (2009).

⁹ Samsudin Nurseha, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas Pekerjaan Calon Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*, Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya, Vol.32, No.1 (2026).

¹⁰ Yusuf Apriyanto Bantu, dkk., *Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori Kedaulatan Hukum*, Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol.1, No.1 (2024).

¹¹ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, The MIT Press, Cambridge, 1996, p.34.

¹² *Ibid.*.

Dalam kerangka teori ini, putusan MK yang berhenti pada tahap pemeriksaan formil sebagaimana terjadi dalam perkara a quo memiliki implikasi yang melampaui aspek yuridis semata dan menyentuh dimensi legitimasi demokrasi secara lebih fundamental.

Kajian akademis terhadap putusan MK dalam sengketa Pilkada tahun 2024 telah cukup berkembang, namun sebagian besar masih berfokus pada persoalan kewenangan kelembagaan secara umum. Rahmadana (2024) menganalisis penafsiran hukum Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dari sisi pergeseran kewenangan MK,¹³ sementara Saragih (2022) mengkaji kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada pascaputusan 85/PUU-XX/2022 dari perspektif kelembagaan yang serupa.¹⁴ Purnama dan Rosidin (2025) memperluas kajian tersebut dengan menyoroti implikasi dinamika kewenangan MK terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 secara umum.¹⁵ Punggar dan Fani (2025) telah mengkaji putusan PHPU Bupati dari periode yang sama, yakni Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang, namun dengan fokus pada relasi antarlembaga negara, bukan pada dimensi politik hukum di balik penerapan syarat formil ambang batas.¹⁶ Pemetaan ini menunjukkan bahwa kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana politik hukum MK tercermin dalam penerapan norma hukum acara pada putusan PHPU Bupati/Wali Kota individual pascakonsolidasi kewenangan melalui Putusan 85/PUU-XX/2022, khususnya pada perkara dengan selisih suara yang jauh melampaui ambang batas sehingga permohonan berhenti pada tahap formil, seperti Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025, belum banyak dilakukan. Kekosongan itulah yang menjadi fokus penelitian ini.

¹³ Rahmadana, *Analisis Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada*, Skripsi, Universitas Malikussaleh, Aceh, 2024.

¹⁴ Geofani Milthree Saragih, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol.2, No.2 (2022).

¹⁵ Muhamad Dikri Purnama dan Utang Rosidin, *Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024*, Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.3, No.2 (2025).

¹⁶ Chemi Martin Punggar dan Khairul Fani, *Relasi Antar Lembaga Negara dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUHU.BUP-XXIII/2025)*, ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol.3, No.1 (2025).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji secara normatif-analitis bagaimana politik hukum MK tercermin dalam Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta apa implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan kualitas demokrasi elektoral di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam diskursus tentang hubungan antara politik hukum, independensi MK dan keadilan elektoral

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada diatur secara normatif berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum Mahkamah Konstitusi tercermin dalam Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan apa implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum elektoral di Kabupaten Pulau Morotai?

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada: Kajian Normatif Berdasarkan Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia.

a. Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) bersumber dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang secara tegas memberikan empat kewenangan kepada MK: menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁷ Kewenangan keempat inilah yang menjadi landasan konstitusional bagi MK dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-Kada).

¹⁷ Endriyani Lestari, *Negarawan, Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.5, No.2 (2023).

Secara kelembagaan, kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.¹⁸ Undang-undang ini mengatur komposisi, mekanisme kerja dan hukum acara MK secara rinci. Dalam kerangka pemisahan kekuasaan sebagaimana dikonseptualisasikan Montesquieu dalam *De l'Esprit des Lois* (1748), MK berfungsi sebagai representasi cabang kekuasaan yudikatif yang independen dari cabang eksekutif dan legislatif.¹⁹ Keberadaan MK sebagai lembaga yudikatif yang terpisah dan mandiri merupakan pengejawantahan prinsip checks and balances yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa keberadaan MK merupakan syarat bagi tegaknya supremasi konstitusi dalam sebuah negara hukum demokratis. Sebagai *the guardian of the constitution*, MK tidak sekadar berperan sebagai lembaga peradilan biasa, melainkan sebagai lembaga yang secara aktif menegakkan nilai-nilai konstitusional dalam setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral.²⁰

b. Dinamika Historis Kewenangan MK dalam Sengketa Pilkada

Kewenangan MK atas sengketa Pilkada tidak hadir dalam keadaan statis, melainkan mengalami dinamika kelembagaan yang signifikan dalam tiga fase historis yang berbeda. Pemahaman terhadap dinamika ini sangat penting karena merupakan konteks normatif yang melatarbelakangi keberadaan dan diputusnya Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025.²¹

Fase pertama dimulai ketika kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada secara resmi dialihkan dari Mahkamah Agung kepada MK

¹⁸ Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby dan Syofyan Hadi, *Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.3, No.3 (2024).

¹⁹ Sharon R. Krause, *Politics of Liberty*, Bloomsbury Academic, London, 2025.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

²¹ Geofani Milthree Saragih, *Op.Cit.*.

melalui Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²² Sejak saat itu, MK menjadi lembaga tunggal yang berwenang memutus sengketa hasil Pilkada. Dalam periode ini, MK menangani ratusan perkara PHPU-Kada dari seluruh wilayah Indonesia, yang mengakibatkan beban perkara yang sangat besar dan berdampak pada kualitas pengujian konstitusional terhadap undang-undang.²³

Fase kedua ditandai oleh Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang mengejutkan dunia hukum dan politik. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa frasa “pemilihan umum kepala daerah” tidak termasuk dalam pengertian “pemilihan umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Konsekuensi normatifnya adalah MK menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa hasil Pilkada.²⁴ Putusan ini menimbulkan perdebatan akademis dan praktis yang luas: satu pihak menyambut positif sebagai langkah meringankan beban perkara, sementara pihak lain mengkritisi bahwa putusan ini menciptakan kevakuman perlindungan hukum bagi peserta Pilkada yang merasa dirugikan.

c. Kerangka Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Hukum acara penyelesaian sengketa hasil Pilkada di MK diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. PMK ini merinci seluruh prosedur beracara mulai dari pengajuan permohonan, persyaratan formil, jadwal persidangan, mekanisme pembuktian, hingga pengucapan putusan.²⁵

²² Aan Eko Widiarto, *Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.1 (2019).

²³ Iwan Satriawan, dkk., *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

²⁴ Rahmadana, *Op.Cit.*.

²⁵ Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (2023).

Keberadaan PMK ini merupakan ekspresi dari kewenangan MK untuk mengatur hukum acaranya sendiri sebagaimana dijamin oleh Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945.

Syarat-syarat formil pengajuan permohonan PHPU mencakup tiga unsur pokok. Pertama, syarat kedudukan hukum (legal standing), yakni permohonan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon peserta Pilkada yang terdaftar secara resmi.²⁶ Kedua, syarat tenggang waktu, yakni permohonan harus diajukan dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU. Ketiga, syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukan parliamentary threshold, sebuah istilah yang secara teknis merujuk pada ambang batas perolehan suara partai politik untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan dan karenanya tidak tepat digunakan dalam konteks perselisihan hasil Pilkada. Pasal 158 ayat (2) menetapkan ambang batas berjenjang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota: sampai dengan 250.000 jiwa, ambang batas paling banyak 2% dari total suara sah; lebih dari 250.000 sampai 500.000 jiwa, 1,5%; lebih dari 500.000 sampai 1.000.000 jiwa, 1%; dan lebih dari 1.000.000 jiwa, 0,5% dari total suara sah.²⁷

Terkait syarat ambang batas ini, ketentuan tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan. Syarat ini bertujuan menyaring permohonan yang tidak memiliki dampak nyata terhadap perubahan hasil pemilihan, sehingga MK dapat mengalokasikan sumber daya yudisialnya secara lebih efisien. Namun demikian, ketentuan ini juga dikritisi oleh sebagian kalangan akademis dan aktivis pemilu karena berpotensi menghalang-halangi peserta Pilkada yang mengalami kerugian substantif namun tidak memenuhi ambang batas teknis yang ditetapkan. Veri Junaidi, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif),

²⁶ Chemi Martin Punggar dan Khairul Fani, *Op.Cit.*.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, UU No.10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.130, TLN No.5898.

memperingatkan agar MK tidak sekadar menjadi "mahkamah kalkulator" yang mereduksi penyelesaian sengketa hasil pemilihan menjadi persoalan hitung-hitungan angka semata, tanpa mempertimbangkan substansi dugaan pelanggaran yang melatarbelakangi selisih suara tersebut.²⁸

Dalam kaitannya dengan beban pembuktian, perkara PHPU menerapkan prinsip bahwa pemohon bertanggung jawab untuk membuktikan dalil-dalilnya (onus probandi). MK telah mengembangkan doktrin bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) memerlukan bukti yang lebih kuat dibandingkan pelanggaran yang bersifat sporadis. Doktrin TSM pertama kali dikembangkan dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (sengketa Pilkada Jawa Timur) dan sejak itu menjadi salah satu parameter utama dalam pemeriksaan perkara PHPU.²⁹³⁰

2. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Kepastian Hukum Elektoral di Kabupaten Pulau Morotai

a. Gambaran Umum Perkara dan Duduk Persoalan

Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang diselenggarakan dalam rangka Pilkada serentak 2024. Permohonan diajukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan atas penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai.³¹ Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini pada tanggal 4 Februari 2025 dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo.

²⁸ Kompas.com, *Pengamat: MK Bukan Mahkamah Kalkulator*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/26/18462491/pengamat-mk-bukan-mahkamah-kalkulator>, diakses pada 12 Agustus 2026.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

³⁰ M. Minanurrochman dan Qurrata Ayuni, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada dan Pemilu*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.2 (2024).

³¹ Syarifuddin Usman, *Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)*, Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2022).

Dalam permohonannya, pemohon mengajukan sejumlah dalil keberatan, antara lain: keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai; dugaan adanya pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pilkada; serta klaim adanya kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu dengan melibatkan aparatur pemerintah daerah. Dalil-dalil tersebut merupakan keberatan yang lazim diajukan dalam perkara PHPU dan memerlukan pembuktian yang komprehensif di hadapan Majelis Hakim Konstitusi.³²

Hasil akhir dari perkara ini adalah MK menolak permohonan pemohon. Dengan ditolaknya permohonan, pasangan calon Rusli Sibua dan Rio Cheristian Pawane dinyatakan sebagai pemenang sah Pilkada Kabupaten Pulau Morotai. Putusan ini memiliki kekuatan hukum final dan mengikat (final and binding) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga tidak dapat dimohonkan upaya hukum lebih lanjut kepada pengadilan mana pun.³³

b. Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) dalam Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Aspek Formil: Syarat Ambang Batas Persentase Selisih Suara

Konsisten dengan pola pemeriksaan perkara PHPU Kada, MK terlebih dahulu memeriksa apakah permohonan memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), yang salah satu elemennya adalah keterpenuhan ambang batas selisih perolehan suara Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (2.697 suara, sekitar 6%) jauh melampaui ambang batas maksimal 2% (892 suara) yang berlaku bagi Kabupaten Pulau Morotai, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki

³² Ferdana Femiliona, *Urgensi Kemudahan Proses Pencalonan bagi Calon Perseorangan dalam Rangka Menghidupkan Kontestasi Politik (Studi Kasus Pencalonan Perseorangan di Kabupaten Sukoharjo pada Pilkada Tahun 2024)*, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.6, No.2 (2025).

³³ Winasis Yulianto dan Dyah Silvana Amalia, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Membubarkan Partai Politik*, FENOMENA, Vol.18, No.1 (2024).

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.³⁴ Pemohon sesungguhnya telah mengantisipasi persoalan ini dengan meminta MK menunda keberlakuan Pasal 158 berdasarkan sejumlah putusan sebelumnya di mana MK pernah mengesampingkan ambang batas tersebut secara kasuistis. Namun, Mahkamah menegaskan bahwa pengesampingan Pasal 158 hanya dilakukan pada keadaan hukum tertentu yang bersifat limitatif, antara lain ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara belum selesai secara menyeluruh, atau ketika terdapat bukti awal persoalan mendasar yang membuat ambang batas tidak dapat dihitung secara wajar dan bahwa keadaan-keadaan tersebut tidak terpenuhi dalam perkara a quo. Mahkamah juga menegaskan bahwa mengesampingkan Pasal 158 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menjadi preseden buruk bagi akuntabilitas peradilan, sekaligus tidak adil bagi pihak lain yang memilih tidak mengajukan permohonan justru karena menyadari berlakunya ketentuan ambang batas tersebut.³⁵

Penerapan syarat ambang batas ini merupakan cerminan dari prinsip kepastian hukum dalam hukum acara MK. Tanpa syarat ini, MK berpotensi dibanjiri permohonan dari setiap calon yang kalah tanpa memandang signifikansi selisih suara, yang pada gilirannya akan mengorbankan efisiensi yudisial dan memperparah beban perkara. Namun demikian, penerapan syarat ini secara rigid juga mengandung risiko: pemohon yang mengalami kerugian substantif akibat pelanggaran TSM, namun tidak memenuhi ambang batas teknis, akan terhalang untuk mendapatkan keadilan di forum MK.

2. Aspek Materiil: Penilaian Bukti dan Dalil TSM

Meskipun secara formil permohonan telah tidak memenuhi syarat ambang batas, MK dalam pertimbangannya juga menilai substansi bukti yang diajukan oleh pemohon. Dalam penilaian materiil tersebut,

³⁴ Samsudin Nurseha, dkk., *Op.Cit.*

³⁵ Jumi Yati B, dkk., *Penolakan Permohonan pada Dugaan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PHP.GUB-XIV/2016*, Jurnal Huma Betang Demokrasi, Vol.2, No.1 (2024).

MK menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh pemohon tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak mampu memberi keterangan yang koheren dan konsisten tentang kecurangan yang diklaim terjadi secara terstruktur dan masif. Dokumen-dokumen yang diajukan juga tidak secara langsung mendukung dalil bahwa terdapat manipulasi hasil penghitungan suara yang berdampak signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Standar pembuktian yang diterapkan MK dalam perkara ini konsisten dengan doktrin yang telah dibangun sejak Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai TSM menuntut bukti yang bukan sekadar menunjukkan adanya ketidakberesan administratif di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), melainkan harus mampu membuktikan adanya desain dan pelaksanaan kecurangan yang sistematis dan terorganisasi secara luas yang secara material memengaruhi hasil pemilihan. Standar pembuktian yang tinggi ini, di satu sisi, mencerminkan kehati-hatian MK dalam tidak membatalkan hasil demokratis yang sah, namun di sisi lain dapat dipertanyakan dari sudut pandang keadilan substantif jika terbukti ada kecurangan namun sulit dibuktikan secara formal.

3. Analisis Politik Hukum dalam Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025

A. Dimensi Politik Hukum Prosedural: Formalisme sebagai Kebijakan Yudisial

Dengan menggunakan kerangka teori politik hukum Mahfud MD yang memandang produk hukum, termasuk putusan pengadilan, sebagai kristalisasi dari konfigurasi kepentingan dan arah kebijakan yang melatarinya, bukan sekadar penerapan logika hukum yang netral, sikap Mahkamah dalam Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat dibaca sebagai pilihan kebijakan yudisial untuk mengutamakan kepastian hukum prosedural dengan penerapan syarat ambang batas secara konsisten.³⁶

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, p.1-10.

Pilihan ini dapat diidentifikasi sebagai ekspresi dari politik hukum yang berorientasi pada predictability: setiap pihak yang berperkara dapat memprediksi hasil pengujian formil berdasarkan norma yang jelas dan terukur. Kebijakan yudisial yang mengutamakan kepastian hukum prosedural mencerminkan orientasi konservatif dalam terminologi ilmu politik hukum, bukan dalam arti negatif, melainkan dalam arti bahwa MK memilih untuk berpegang teguh pada norma yang telah mapan daripada melakukan terobosan yudisial yang dapat mengorbankan prediktabilitas hukum.³⁷ Pilihan ini memiliki dasar argumentasi yang kuat: putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan penerapan norma yang konsisten merupakan salah satu cara untuk membangun legitimasi kelembagaan dalam jangka panjang.

B. Dimensi Politik Hukum Substantif: Tegangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Elektoral

Dimensi kedua dari analisis politik hukum berkaitan dengan tegangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan elektoral substantif. Putusan yang menolak permohonan atas dasar kegagalan memenuhi syarat formil tanpa memeriksa secara lebih dalam substansi dugaan kecurangan dapat dipertanyakan dari sudut pandang keadilan substantif. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah formalisme prosedural dalam hukum acara MK telah menjadi penghalang bagi pemohon yang secara substantif mengalami kerugian akibat pelanggaran elektoral?

Dalam konteks hukum Indonesia, tegangan ini bukan hal baru. Penelitian Nasrullah dan Tanto Lailam (2017) menunjukkan bahwa dinamika dan problematika politik hukum lembaga penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia secara konsisten diwarnai oleh ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif.³⁸

³⁷ Kenny Cetera dan Ardianto Budi Rahmawan, *Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol.15, No.2 (2022).

³⁸ Nasrullah dan Tanto Lailam, *Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol.24, No.1 (2017).

Dari perspektif teori demokrasi deliberatif Habermas, penolakan permohonan atas dasar formil tanpa memeriksa substansi dalil pemohon secara mendalam dapat dipermasalahkan dari segi kelengkapan proses deliberasi apakah semua argumen pemohon benar-benar telah dipertimbangkan secara setara dan rasional, ataukah pembatasan formil telah mengikis ruang deliberasi yang seharusnya terbuka bagi semua pihak³⁹

Namun demikian, perlu diakui bahwa penilaian tentang independensi MK tidak dapat hanya didasarkan pada satu putusan. Independensi yudisial merupakan atribut kelembagaan yang harus dinilai secara holistik dan longitudinal melalui konsistensi penerapan norma yang sama dalam kasus-kasus yang serupa di seluruh yurisdiksi. Studi tentang efektivitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh MK yang dilakukan oleh Iwan Satriawan dkk. (2012) menyimpulkan bahwa inkonsistensi dalam penerapan standar yang sama pada kasus-kasus yang berbeda merupakan salah satu tantangan utama dalam penilaian independensi fungsional MK.⁴⁰

C. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah telah mengalami dinamika kelembagaan yang signifikan sebelum mencapai titik konsolidasi definitif. Melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK sempat menarik diri dari rezim penyelesaian sengketa Pilkada dengan dalih bahwa Pilkada tidak termasuk dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Namun, dinamika tersebut kemudian diselesaikan secara konstitusional melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan kembali bahwa Pilkada merupakan bagian integral dari sistem pemilihan umum nasional, sehingga MK berwenang secara permanen untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Konsolidasi kewenangan ini menjadi landasan konstitusional yang kokoh bagi penyelesaian sengketa Pilkada serentak 2024, termasuk Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menjadi objek kajian penelitian ini.

³⁹ Jürgen Habermas, *Op.Cit.*.

⁴⁰ Iwan Satriawan, dkk., *Op.Cit.*.

Analisis terhadap Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 menunjukkan bahwa politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai secara dominan berorientasi pada kepastian hukum prosedural. MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan dasar ketidakterpenuhinya syarat ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tanpa memasuki substansi dalil-dalil pelanggaran yang diajukan. Pilihan normatif ini mencerminkan kebijakan yudisial MK yang menempatkan syarat formil sebagai filter primer permohonan, suatu orientasi yang memiliki implikasi ganda: di satu sisi menjamin efisiensi penanganan perkara dan kepastian hukum elektoral, di sisi lain berpotensi menutup ruang bagi pengujian substansi keadilan bagi peserta Pilkada yang selisih perolehan suaranya melampaui ambang batas yang dipersyaratkan sehingga permohonannya tersaring pada tahap formil, meskipun mengalami dugaan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, putusan MK yang bertumpu semata pada pertimbangan formil-prosedural mengandung ketegangan dengan prinsip legitimasi diskursif yang mensyaratkan bahwa setiap keputusan hukum harus mencerminkan proses yang memberi ruang bagi semua pihak untuk didengar dan diperlakukan secara setara dalam mengungkap kebenaran. Implikasi yuridis dari Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum elektoral di Kabupaten Pulau Morotai bersifat final dan mengikat, namun menyisakan pertanyaan akademis tentang sejauh mana mekanisme hukum acara MK mampu mengakomodasi keadilan substantif dalam konteks sengketa elektoral yang menyangkut integritas pencalonan, bukan sekadar penghitungan suara.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi normatif terhadap ketentuan ambang batas selisih suara sebagai syarat formil PHPU, dengan tiga arah perubahan yang dapat dipertimbangkan pembentuk undang-undang: pertama, penghapusan Pasal 158 secara keseluruhan sehingga seluruh permohonan diperiksa pada pokok perkara; kedua, penetapan pengecualian eksplisit bagi dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) atau menyangkut syarat pencalonan, agar dalil semacam itu tetap dapat diperiksa terlepas dari ambang batas selisih suara; dan ketiga, pemberian ruang normatif bagi MK untuk

mengesampingkan ambang batas dalam keadaan tertentu sebagaimana telah dipraktikkan MK secara yurisprudensial pada sejumlah putusan PHP Kada 2017–2021 — dengan merumuskan keadaan-keadaan tersebut secara lebih eksplisit dalam PMK 3/2024 agar tidak semata bergantung pada penemuan hukum kasus per kasus. Ketiga pilihan ini membawa konsekuensi berbeda terhadap beban perkara dan kepastian hasil pemilihan, sehingga pembentuk undang-undang perlu menimbang secara cermat agar sistem keadilan elektoral Indonesia tidak hanya unggul dalam aspek prosedural, tetapi juga mampu menjamin keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh peserta proses demokrasi lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara eksplisit. Pertama, desain penelitian yang bertumpu pada kajian satu putusan (single-case study) membatasi generalisasi simpulan mengenai orientasi politik hukum MK secara kelembagaan; diperlukan penelitian lanjutan yang membandingkan pola penerapan ambang batas Pasal 158 pada beberapa putusan PHPU Kada 2024 lainnya, termasuk pada perkara-perkara dengan selisih suara yang mendekati ambang batas. Kedua, penelitian ini berhenti pada bahan hukum kepustakaan dan tidak menjangkau wawancara dengan hakim konstitusi atau pihak berperkara yang dapat memperdalam pemahaman atas pertimbangan kebijakan di balik putusan. Ketiga, kaitan antara konteks legitimasi kelembagaan pascaputusan 90/PUU-XXI/2023 dan pola penerapan ambang batas pada Putusan Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 disampaikan sebagai hipotesis interpretatif yang memerlukan pengujian lebih lanjut, bukan simpulan definitif. Ketiga keterbatasan ini sekaligus menjadi agenda bagi penelitian selanjutnya di bidang politik hukum penyelesaian sengketa Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. (Cambridge: The MIT Press).
- Krause, Sharon R. 2025. *Politics of Liberty*. (London: Bloomsbury Academic).
- Mustafa. 2025. *Politik Hukum di Indonesia*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- MD, Moh. Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES).

Publikasi

- Anasrullah, Achmad Djunaidi dan Candra. *Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia*. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.5. No.1 (2017).
- Azis, Arasy Pradana A dan Yance Arizona. *Afirmasi Mk terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.8. No.1 (2019).
- B, Jumi Yati, dkk.. *Penolakan Permohonan pada Dugaan Seketa Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PHP.GUB-XIV/2016*. Jurnal Huma Betang Demokrasi. Vol.2. No.1 (2024).
- Bantu, Yusuf Apriyanto, dkk.. *Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori Kedaulatan Hukum*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Vol.1. No.1 (2024).
- Cetera, Kenny dan Ardianto Budi Rahmawan. *Prospek Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Isu Perubahan Iklim di Indonesia*. Jurnal Yudisial. Vol.15. No.2 (2022).
- Fauzan, Muhammad. *Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis tentang Putusan MK Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.9. No.1 (2009).
- Femiliona, Ferdana. *Urgensi Kemudahan Proses Pencalonan bagi Calon Perseorangan dalam Rangka Menghidupkan Kontestasi Politik (Studi Kasus Pencalonan Perseorangan di Kabupaten Sukoharjo pada Pilkada Tahun 2024)*. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Vol.6. No.2 (2025).
- Gunawan, Muhmammad Safaat dan Nurul Mujahida. *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI*. Al-Mutsila: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol.6. No.2 (2024).
- Lestari, Endriyani. *Negarawan, Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.5. No.2 (2023).

- Minanurrochman, M. dan Qurrata Ayuni. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada dan Pemilu*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.2 (2024).
- Nasrullah dan Tanto Lailam. *Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol.24. No.1 (2017).
- Nurseha, Samsudin, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas Pekerjaan Calon Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*. Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya. Vol.32. No.1 (2026).
- Patoni, Rizal, dkk.. *Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada*. Indonesia Berdaya. Vol.4. No.3 (2023).
- Punggar, Chemi Martin dan Khairul Fani. *Relasi Antar Lembaga Negara dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-BUP-XXIII/2025)*. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan. Vol.3. No.1 (2025).
- Purnama, Muhamad Dikri dan Utang Rosidin. *Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024*. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.3. No.2 (2025).
- Qolyubby, Bayu Kurnia Nazarrudin dan Syofyan Hadi. *Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.3. No.3 (2024).
- Rahmawati, Nurlaili dan Sigit Nurhadi Nugraha. *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2023).
- Saragih, Geofani Milthree. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol.2. No.2 (2022).
- Sihura, Rikardus, Fernando Silalahi dan Abdul Ghoftar. *Batasan Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020)*. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.5. No.11 (2025).
- Umam, Syafi'ul, dkk.. *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012*. TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol.2. No.2 (2021).
- Usman, Syarifuddin. *Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)*. Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.1 (2022).
- Widiarto, Aan Eko. *Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.16. No.1 (2019).

Faturahman Djaguna dan Ghina Salsabila Aven

Dinamika Politik Hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2024 di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 69/Phpu.Bup-Xxiii/2025 Kabupaten Pulau Morotai

Yulianto, Winasis dan Dyah Silvana Amalia. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Membubarkan Partai Politik*. FENOMENA. Vol.18. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

Rahmadana. 2024. *Analisis Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada*. Skripsi. Aceh: Universitas Malikussaleh.

Website

Kompas.com. *Pengamat: MK Bukan Mahkamah Kalkulator*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/26/18462491/pengamat-mk-bukan-mahkamah-kalkulator>. diakses pada 12 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Sumber Lain

Satriawan, Iwan, dkk.. 2012. *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.